



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jamaluddin, bertempat tinggal di Jl. Kandilo Bahari RT/RW. 001/001
Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser,
Kalimantan Timur, atau alamat *e-mail*: ilhamastra23@gmail.com
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Muara Paser, 8 Juli 1979 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah pemohon memiliki.
2. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Akta Kelahiran nomor 6634/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 2010
3. Bahwa setelah diteliti Akta kelahiran Pemohon nomor 6634/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 2010, terdapat perbedaan terhadap nama bulan dan Tanggal Pemohon dengan dokumen lainnya.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari Jamaludin menjadi Jamaluddin untuk disesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Paser dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt



Kelahiran, bisa di perbaiki apabila ada penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

6. Bahwa karena disebabkan adanya kebakaran yang menghancurkan rumah kurang lebih 45 buah rumah yang terjadi pada saat itu ditahun 2010 awal menyebabkan surat-surat penting lainnya ikut terbakar
7. Bahwa dengan uraian hal-ha tersebut diatas pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 6634/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 2010 Khususnya pada nama pemohon, yaitu dari:

Nama : Jamaludin

Tempat Tanggal Lahir : Muara Pasir, 8 Mei 1975

Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri dan dalima

Menjadi

Nama : Jamaluddin

Tempat Tanggal Lahir : Muara Pasir, 8 Mei 1979

Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri Dullah (Alm) dan dalima

8. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran, pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor:186/1999 tertanggal Februari 1999, yaitu dari :

Nama : Jamaludin

Tempat Tanggal Lahir : Muara Pasir, 8 Mei 1975

Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri dan dalima

Menjadi

Nama : Jamaluddin

Tempat Tanggal Lahir : Muara Pasir, 8 Mei 1979

Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri Dollah dan dalima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidak didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akta Tersebut kedalam buku registrasi yang diperlukan untuk itu.

4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohonan hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohonan membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam Surat Permohonannya, yaitu dalam Petitum Angka 2 Permohonan Pemohon, terkait Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Akta Kelahiran Pemohon nomor:186/1999 tertanggal Februari 1999, menjadi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya JAMALUDIN lahir di Muara Paser, 8 Mei 1975 menjadi JAMALUDDIN lahir di Muara Paser, 8 Mei 1979;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401040807790003 atas nama JAMALUDDIN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No 6401042710090006 atas nama Kepala Keluarga JAMALUDDIN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/049/IV/1998 antara JAMALUDDIN dengan JUHAIRIAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010 atas nama JAMALUDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Surat Keterangan nomor 148/3642/Klh.TGt/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup terkecuali alat bukti P-4 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SYAHRIR ARSUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu berkaitan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, dan sekarang Saksi menjabat sebagai RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya JAMALUDIN lahir di Muara Paser, 8 Mei 1975 menjadi JAMALUDDIN lahir di Muara Paser, 8 Mei 1979;
 - Bahwa sebab permohonan ini karena Pemohon akan umroh;
2. SAKSI NURHANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu berkaitan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, karena Saksi adalah Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya JAMALUDIN lahir di Muara Pasir, 8 Mei 1975 menjadi JAMALUDDIN lahir di Muara Pasir, 8 Mei 1979;
- Bahwa sebab permohonan ini karena Pemohon akan umroh, saat melengkapi berkas di Bank Syariah Pemohon disarankan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut sesuai ketentuan Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 159 RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2, tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Kandilo Bahari RT/RW. 001/001 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang merupakan kompetensi relative dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Sehingga, Hakim menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum sehingga dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya JAMALUDIN lahir di Muara Pasir, 8 Mei 1975 menjadi JAMALUDDIN lahir di Muara Pasir, 8 Mei 1979, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya"*;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana dalam Bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010, nama Pemohon adalah JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyebutkan bahwa memohon perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu nama JAMALUDIN menjadi nama JAMALUDDIN dengan guna menyamakan identitas Pemohon dengan data kependudukan Pemohon di berkas yang lain seperti KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi SYAHRIR ARSUL dan Saksi MUHAMMAD ILHAM yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Pemohon dalam Akta Kelahirannya dengan alasan menyamakan identitas Pemohon dengan data kependudukan Pemohon di berkas yang lain seperti KTP dan Kartu Keluarga karena akan digunakan untuk umroh;

Menimbang, bahwa meskipun Bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010 bukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bukti asli, namun berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti lain Hakim berpendapat terdapat persesuaian antara alat bukti dan keterangan Saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa telah ada alat bukti yang cukup dalam membuktikan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama Identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah peristiwa penting lainnya, dan oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat) yang memohon untuk membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim menilai oleh karena pengajuan permohonan merupakan inisiatif dari Pemohon maka terhadap Petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan dan jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 (kedua), Petitum ke-3 (tiga) dan Petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Pemohon dapat pula dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Akta Kelahiran Nomor 6634/DAK-TGT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu dari:
Nama : Jamaludin
Tempat Tanggal Lahir : Muara Paser, 8 Mei 1975
Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri dan dalima
Menjadi
Nama : Jamaluddin
Tempat Tanggal Lahir : Muara Paser, 8 Mei 1979
Anak laki-laki ke 7 dari pasangan suami-istri Dollah dan dalima
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akta Tersebut kedalam buku registrasi yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, oleh Aditya Candra Faturachman, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt tanggal 26 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Jakson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Jakson Sagala, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3	Panggilan	: Rp 0,00
4	Sumpah	: Rp 40.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6	Redaksi	: Rp 10.000,00
7	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)